



PENETAPAN

Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK, Tempat Tanggal Lahir XXXX / 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2021, telah mengajukan permohonan perwalian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 30 Desember 2021, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang pada tanggal XXXX dengan Kutipan Akta Nikah No: tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 10 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 7 tahun;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama Omy Irawan bin telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sesuai Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX;
4. Bahwa ibu almarhum yang bernama Eny Akustia telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sesuai Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX, kemudian ayah almarhum yang bernama masih hidup;
5. Bahwa kakek almarhum yang bernama telah mempunyai harta warisan turun temurun berupa: Rumah dengan dengan Sertifikat Hak Milik No. dengan luas 235 m2 yang terletak di Desa Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati a.n.;
6. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon yang bernama, anak Pemohon yang bernama: ANAK I PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 7 tahun , berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
7. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Ayah Kandung anak tersebut, namun Ayah Kandung anak tersebut meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, sesuai Akta Kematian Nomor : tertanggal XXXX, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: ANAK I PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 7 tahun;
8. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan pengurusan penjualan Rumah dengan dengan Sertifikat Hak Milik No. dengan luas 235 m2 yang terletak di Desa Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati a.n.;
9. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: ANAK I PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 7 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, tanggal tanggal XXXX, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor :, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor :, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran ANAK I PEMOHON, Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran ANAK II PEMOHON, Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Pemohon tanggal XXXX, yang diketahui Camat Lowokwaru, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Nomor :, yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Pati, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 29 tahun, pendidikan SMK, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon, telah menikah dengan, pada tanggal XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON, umur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON, umur 7 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian 2 orang anaknya yang bernama : ANAK I PEMOHON, lahir XXXX / umur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON, lahir XXXX / umur 7 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama, telah meninggal dunia pada tanggal XXXX, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui ibu almarhum, yang bernama, telah meninggal dunia karena sakit sedangkan ayah almarhum yang bernama, masih hidup;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya suami Pemohon, anak-anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi tahu almarhum mempunyai harta warisan turun temurun dari kakek almarhum bernama, berupa tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik No., luas 235 M2, yang terletak di Desa Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, atan nama
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anaknya, yaitu untuk mengurus harta warisan almarhum, karena kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tahu saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali atas kedua orang anaknya tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 35 tahun, pendidikan SMK, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Malang, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon, telah menikah dengan, pada tanggal XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON, umur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON, umur 7 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian 2 orang anaknya yang bernama : ANAK I PEMOHON, lahir XXXX / umur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON, lahir XXXX / umur 7 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama, telah meninggal dunia pada tanggal XXXX, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui ibu almarhum, yang bernama, telah meninggal dunia karena sakit sedangkan ayah almarhum yang bernama, masih hidup;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya suami Pemohon, anak-anaknya telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi tahu almarhum mempunyai harta warisan turun temurun dari kakek almarhum bernama, berupa tanah dan bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik No., luas 235 M2, yang terletak di Desa Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, atan nama

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anaknya, yaitu untuk mengurus harta warisan almarhum, karena kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, tahu saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali atas kedua orang anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapnya pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Malang, agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama : ANAK I PEMOHON, umur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON, umur 7 tahun;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon tersebut belum dewasa, masih anak-anak, belum bisa melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum, sehingga masih memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P.1 sampai dengan P.8, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dari keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mempunyai suami bernama, yang telah menikah pada tanggal tanggal XXXX, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Pemohon dengan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK I PEMOHON, umur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON, umur 7 tahun;
- Bahwa, kemudian suami Pemohon yang bernama antara, meninggal dunia pada tanggal XXXX, karena sakit;
- Bahwa, ibu almarhum, yang bernama, telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ayahnya yang bernama, masih hidup;
- Bahwa, sejak meninggalnya suami Pemohon, kedua anak almarhumah yang bernama : ANAK I PEMOHON, umur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON, umur 7 tahun, sudah dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap ketiga keponakannya adalah untuk bertindak dalam hukum dan untuk mewakili ketiga keponakannya yang masih dibawah umur, yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, jujur, mampu dan cakap, bertanggung jawab dan mampu untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari adik Pemohon;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pasti harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Kakek dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anaknya

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : *“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan “ dimana didalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah “Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;*

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Paman dari anak-anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur adil dan bertanggung jawab tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak cucunya tersebut;

Menimbang, bahwa pihak keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 pada Pasal 4 ayat (1) huruf g yang menyebutkan yaitu : Bahwa pihak keluarga untuk bisa bertindak sebagai wali harus mendapatkan persetujuan tertulis dari istri bagi yang sudah menikah, dan Pemohon sudah untuk bertindak sebagai wali terhadap keponakannya telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari istrinya, sebagaimana bukti P.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) anaknya yang bernama : ANAK I PEMOHON, umur 10 tahun dan ANAK II PEMOHON, umur 7 tahun, patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON), sebagai wali dari 2 (dua) anaknya yang bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON, umur 10 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON, umur 7 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan 09 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. IRWANDI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SRIYANI, M.H.** dan **Drs. ALI WAFA, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. SRIYANI, M.H.

Drs. ALI WAFA, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0658/Pdt.P/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)